



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Pasa Dama, 12 Juli 1XXXX87, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Jambak, 0XXXX April 1XXXXXXXXX1, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Termohon**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richa Marianis, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penerima Kuasa**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., didaftar tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 362/55/IX/2012 , pada hari Jum'at tertanggal 14 September 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di beberapa tempat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, di Padang Bukik Dusun. Padang Bukik, Kelurahan Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 25584;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak di karuniai anak;
5. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulai dari yang kecil sampai pertengkaran besar, sehingga Pemohon tidak sanggup dan memutuskan untuk pisah tempat tidur dan kamar beberapa kali, hal tersebut dilakukan Pemohon agar dapat meredam pertengkaran tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan komunikasi suami istri yang harmonis yang mana Termohon hampir setiap 2 bulan sekali selalu melakukan keributan dengan Pemohon yang berujung dengan tindakan kekerasan seperti menampar, mencakar, dan memukul Pemohon dengan sapu;
7. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pemohon mendapatkan temuan chatingan pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mana isi dari chatingan tersebut berisikan hal-hal tentang perselingkuhan Termohon dengan orang lain. Chatingan tersebut berisikan kalimat tentang pembahasan orang yang berhubungan badan. Dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi yang tidak sepatasnya, seperti Termohon sering menfitnah Pemohon homo seksual dikarenakan belum dikaruniai anak. Termohon sering menyebut Pemohon dengan sebutan binatang seperti anjing dan bercarut-carut;

8. Bahwa Termohon sejak Juni 2024 sekitar enam bulan lamanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon menolak untuk digauli oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak dalam kondisi menstruasi;
9. Bahwa sejak Bulan Oktober sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon dengan Alamat ----- Kabupaten Padang Pariaman Provisi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di kediaman Orang tua Termohon dengan Alamat Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 32 Kampuang Sabalah Balah Hilir ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2024 Termohon beserta keluarga Termohon melakukan pemerasan terhadap Pemohon, Dengan memaksa Pemohon untuk menandatangani surat pernyataan kesepakatan tentang kepemilikan harta Termohon, sehingga Pemohon harus mengakui kalau harta tersebut harus menjadi milik Termohon. Sementara harta tersebut adalah harta bersama;
11. Bahwa Pemohon sudah melakukan proses mediasi dengan melibatkan keluarga, baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon, agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tapi harapan dan keinginan Pemohon tersebut tidak disetujui oleh Termohon;
12. Bahwa pengorbanan, kerja keras, kepercayaan, kasih sayang, perhatian, ketulusan, dan keikhlasan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dalam berkeluarga selama \pm 12 tahun ternyata dibalas oleh Termohon dengan sikap dan perbuatan pengingkaran, kedurhakaan kepada Pemohon yang mengancam keutuhan keluarga;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang alasan yang menjadi terjadinya perceraian diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa perbuatan Nusyuz sebagaimana pada butir 5, 6, 7, dan 8, di atas dan sesuai dengan dalil dalam Alquran, surat an-Nisaa' [4]:34 yang artinya "Kaum lelaki (suami) merupakan pemimpin bagi kaum perempuan (Isteri), karena Allah telah melebihkan atas perempuan (isteri) kepada lelaki (suami) dan karena lelaki (suami) telah menafkahkan kepada perempuan (isteri) dari hartanya, maka perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika lelaki (suami) tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar";
16. Bahwa berdasarkan Pasal 3XXXX ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201XXXX tentang perkawinan apabila salah satu pihak melakukan zina dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan maka menjadi alasan jelas bahwa perceraian dapat dilakukan, sebagaimana pada butir 7 diatas, Termohon diketahui telah melakukan zina hal ini dipertegas dengan pengakuan Termohon secara lisan kalau Termohon telah melakukan zina dengan orang lain
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1XXXX PP (peraturan pemerintah) Nomor XXXX Tahun 1XXXX75 yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, dalam hal ini Pemohon pada saat menesehati dan membimbing Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri sementara Termohon merespon dengan sikap penolakan bahkan dengan mengatakan meminta Pemohon untuk melakukan talak;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Nusyuz, tidak taat, dan durhaka terhadap Pemohon sebagai suami, kedurhakaan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 125 dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1XXXXXXX1 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak yang didasarkan kepada Nusyuz ini dikabulkan;
19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in kubra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Pariaman Kelas 1B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, ternyata Kartu Advokat Kuasa Pemohon telah habis masa berlakunya, dengan demikian Kuasa Pemohon dinyatakan tidak berhak menjadi Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian Kuasa Termohon memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Kuasa yang mewakili Termohon dalam persidangan;

Bahwa dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon serta memberi penjelasan tentang prosedur berperkara dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara cerai talak. Atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon memahaminya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur berperkara, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon memahaminya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 8XXXX ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1XXXX8XXXX tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 200XXXX, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp17XXXX.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh H. Muzakkir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Armen Ghani, S.Ag., M.A. dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marliadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya.

Ketua Majelis,

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 34.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 17XXXX.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	

Putusan
Sesuai
Pemeriksaan